

**ANALISIS YURIDIS KESADARAN HUKUM PADA REMAJA DALAM
KETAATAN LALU LINTAS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

YAHYA IBADU RAHMAN

NPM : 16111015

ABSTRACT

The result of research of legal awareness study on adolescent in the appropriate traffic obedience, that is still less, this is proven by adolescent do not execute existing traffic rules. This is evidenced still many occurrences of violations of the law of traffic conducted by adolescents. In addition to violations committed by students is a violation of red lights, no SIM, and do not use the completeness of driving include: not using the rearview mirror, not using a helmet, and non-standard vehicle conditions. Many students who do not have a SIM because they are not old enough, do not have the cost, and do not know the information how the procedure to create a driver's license that already has a SIM. The factors that inhibit the increase of legal awareness in adolescents in traffic compliance in accordance with the law number 22 of 2009, namely: The Use of Vehicles by teenagers They average not enough age in taking the Driver's License (SIM), sociological knowledge structure of society, namely the thinking that always underestimate things, public knowledge about the law number 22 of 2009 is still very minimal. Steps that can be done so that our teenagers understand the importance of traffic awareness that is, it is necessary to socialize that children who do not have a driver's license should not bring a motor vehicle considering their psychological and mental conditions are not stable to deal with events on the streets and not skilled in running his vehicle.

Keywords: Legal Awareness, Youth, Traffic Adherence

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu

menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Kesadaran hukum berlalu lintas pada dasarnya dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu dari dalam diri (internal) serta dari luar (eksternal) diri remaja tersebut. Dari dalam diri remaja bisa disebabkan oleh rasa keingintahuan, serta keinginan untuk mencoba-coba hal yang baru, walaupun tidak semua hal baru tersebut positif bagi dirinya. Alasan dari luar (eksternal) yang berkaitan dengan kesadaran hukum berlalu lintas tersebut antara lain: intensitas komunikasi interpersonal, pola asuh demokrasi orang tua, perilaku tertib berlalu lintas, dan sebagainya. Dalam konteks ini tentu saja masih banyak lagi masalah yang dapat dikemukakan yang berkaitan dengan Kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana kendala meningkatkan kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (*non doctrinal*), sedang dilihat dari sifatnya termasuk penelitian

yang deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Pada Remaja Dalam Ketaatan Lalu Lintas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah penulis jabarkan penyebab kurangnya kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas, antara lain :

1. Pelajar (remaja) di wilayah Kabupaten Boyolali masih belum mengetahui tentang cara pembuatan SIM melalui ujian. Banyak dari merekayang mendapatkan SIM dengan cara “nembak” kepada polisi maupun melalui perantara atau calo. Dengan mengeluarkan biaya sebesar 250 – 350 ribu, dan memakan waktu hanya 4 – 6 jam SIM telah selesai dibuat.
2. Untuk kelengkapan kendaraan bermotor, pada remaja mengatakan bahwa kelengkapan kendaraan bermotor yang sesuai standar adalah lampu depan dan belakang, klaskson, knalpot yang biasa, lampu sein, dan spion.
3. Pada umumnya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat diperoleh melalui buku, media massa dan media internet, tetapi dikarenakan minimnya rasa ingin tahu para siswa tentang rambu-rambu

lalu lintas menyebabkan masih kurangnya pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas.

4. Disiplin berlalu lintas berarti mentaati peraturan, tidak melanggar peraturan lalu lintas, seperti memakai helm jika sedang berkendara pada kendaraan bermotor, tidak menerobos lampu merah, menghargai hak pengguna pengemudi yang lain.
5. Dukungan yang diberikan berupa sosialisasi secara langsung, pemasangan banner, pemberian reward berupa helm kepada para pengguna kendaraan bermotor yang tertib dan disiplin berlalulintas, dan pemberian stiker keselamatan kepada pengguna kendaraan bermotor.

Selain itu juga adanya remaja kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan pada saat berkendara, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka)Polres Boyolali menurut AIPTU Hamzah, dijelaskan :

remaja dalam berkendara itu kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, kebut-kebutan di jalan, tidak memakai helm, tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan dan kebanyakan dari mereka itu menaati rambu ketika melihat ada aparat berdiri di jalan, mereka tidak menyadari bahwa bahaya kecelakaan itu mengancam nyawa mereka kapan saja, tidak mengenal ada atau tidak adanya aparat yang berdiri di jalan.

Selanjutnya penjelasan Bapak Kasat Komisaris Polisi Aries, SH.MH, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Boyolali, juga menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran di bidang lalu lintas oleh remaja mengendarai sepeda motor, antara lain :

1. Pelanggaran tidak memakai helm
2. Pelanggaran Tidak menyalakan lampu utama;

3. Pelanggaran Tidak membawa surat tanda nomor kendaraan bermotor;
4. Pelanggaran Tidak memiliki surat izin mengemudi;
5. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas (Wawancara, 28 Februari 2018, pukul. 10.00 WIB)

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu anak muda yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, narasumber bernama Rijal, usia 16 tahun penulis mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya, apakah nara sumber memiliki SIM dan kenapa atribut motor yang nara sumber pakai tidak lengkap ? nara sumber menjawab :

“dia tidak memiliki SIM, begitupun dengan teman-teman sebayanya, mereka berjumlah kurang lebih dari lima belas orang dan yang memiliki SIM hanya beberapa orang saja, alasannya karena mereka belum cukup umur untuk memiliki SIM, dan untuk atribut Rijal dan kawan-kawannya hanya melengkapi atribut ketika mereka ingin menggunakan kendaraan mereka ke sekolah atau bepergian jauh alasannya agar tidak tertangkap oleh aparat kepolisian” (wawancara, tanggal 28 Februari 2018, Pukul. 09.00 WIB).

Selanjutnya, penjelasan dari JOKO, kelas 2 SMK BK Boyolali, bagaimanakah kesadaran hukum dalam berlalu lintas yang masih mudah kayak dirimu ?

“Ya!,, saya sebenarnya sering melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama yang sering itu melanggar marka jalan. Saya juga sering tidak memakai helm jika tujuan saya dekat.” (hasil wawancara 28 Februari 2018).

Selanjutnya menurut Bapak Aris Triyono, SH, selaku petugas Dinas Hubungan Kabupaten Boyolali mengenai berkendara yang disiplin dan sesuatu aturan lalu lintas, beliau menjelaskan :

Dalam berkendara ada banyak hal yang harus dipersiapkan diantaranya kesiapan dari diri sendiri, yaitu kesiapan mental serta fisik, berkendara dalam kondisi sakit, kelelahan atau sedang dalam keadaan emosi akan dapat membahayakan keselamatan berkendara, persiapan lainnya yaitu dari perlengkapan berkendara seperti helm dengan standar SNI, jaket,

celana yang dapat melindungi yang dapat melindungi bagian kaki, sarung tangan, serta menggunakan sepatu. Perlengkapan yang berhubungan dengan kesadaran juga perlu dilengkapi, seperti STNK, serta SIM, lalu kelengkapan kendaraan harus di pastikan lengkap serta aman, biasakan rutin memeriksa kondisi kendaraan karena dapat berubah sewaktu-waktu. Kelengkapan utama kendaran meliputi lampu utama, lampu sein, spion, rem yang bekerja dengan baik, ban yang masih layak pakai, dan instrmen kendaraan masih berfungsi dengan baik (wawancara, 1 Maret 2018).

Dari data dan hasil wawancara diatas, sudah sangat jelas bahwa kebanyakan pengendara khususnya remaja, hanya taat dan patuh pada aturan ketika ada aparat di jalan mulai dari penggunaan helm, kaca spion serta berkendara tanpa SIM. Padahal sudah jelas di atur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang UULAJ Pasal 77 Ayat (1) bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Dari data yang penulis dapatkan di lapangan, aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya dikalangan remaja.

B. Kendala Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Remaja Dalam Ketaatan Lalu Lintas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam melakukan wawancara kepada Bp. Haryanto, SH selaku Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, nara sumber juga menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penghambat kesadaran hukum pada remaja dalam lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan Kendaraan Oleh Anak Sekolah (Remaja)

Kendala yang paling besar dalam melakukan intervensi terhadap kebijakan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah penggunaan kendaraan yang dimana pengendaranya itu adalah anak sekolah. Mereka rata-rata belum cukup usia dalam mengambil Surat Ijin Mengemudi (SIM), sementara untuk praktis sekolahnya mereka lebih praktis untuk membawa kendaraan sendiri di banding menggunakan angkutan umum. Ini menjadi dilemma didalam mengambil kebijakan, disatu sisi kita dibenarkan bahwa undang-undang teknis Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatur hal teknis tentang kepemilikan SIM, tetapi di samping itu mereka berfikir lebih efektif jika mereka membawa kendaraan sendiri kesekolah dibandingkan menggunakan kendaraan umum.

2. Struktur Pengetahuan Sosiologis Masyarakat

Kendala kedua yang menjadi penghambat kesadaran hukum terhadap undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu menyepelekan sesuatu hal. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan saat berkendara, intinya jika kita berkendara mau itu jarak dekat sekalipun kita harus membawa SIM, spion harus lengkap, dan harus menaati rambu-rambu jalan. Tetapi masyarakat selalu menyepelekan hal ini, misalnya, karena menganggap jarak yang akan ditempuh cukup dekat mereka selalu beranggapan bahwa, mereka tidak perlu membawa SIM, tidak perlu

memakai helm hal ini lah yang selalu mereka sepelekan, mereka tidak menyadari bahwa kecelakaan itu dapat terjadi kapan dan dimana saja. Bahkan biasanya, berkendara jarak jauh itu lebih aman dibandingkan berkendara jarak dekat, karena jika seseorang ingin berkendara jarak jauh keamanan itu lebih di perhatikan. Padahal di undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak menjelaskan bahwa jika berkendara dengan jarak dengan maka pengendara tidak usah memakai helm atau tidak usah membawa SIM. Masyarakat terutama anak remaja terlihat jauh lebih takut dengan razia yang dilakukan oleh aparat dibandingkan dengan keselamatan mereka. Misalnya, jika mengetahui akan dilakukan razia di jalan, barulah mereka menggunakan helm, melengkapi surat-surat berkendara mereka.

3. Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Berkaitan dengan pengetahuan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 itu masih sangat minim, tentu tidak henti-hentinya dilakukan sosialisasi mengenai undang-undang tersebut. Setiap hari terjadi perkembangan psikologis di masyarakat, tidak hanya sekedar mengandalkan bahwa setelah terbitnya undang-undang tersebut maka masyarakat tau akan hal itu. Persoalan menggunakan SIM, berkendara yang baik, tetapi harus selalu dilakukan sosialisasi terus menerus, contoh sosialisasi efektif yang dilakukan Sat.Lantas Polres Boyolali adalah bersosialisasi melalui siaran radio, bagaimana berkendara yang baik, apa yang harus dilengkapi jika ingin

berkendara dengan baik dan aman, mematuhi lalu lintas, bagaimana berhati-hati di jalan, dan sebagainya. Banyak dari mereka (pelajar) yang tidak mengetahui apa itu undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, ini karena sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, mereka hanya menjelaskan tentang sanksi yang diberikan jika melanggar rambu lalu lintas, jadi yang mereka tau adalah isi dari undang-undang tersebut mereka tidak mengetahui induk dari pasal yang mereka pahami itu adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi bukanlah perkara mudah khususnya dilakukan di lingkungan sekolah yang mereka menganggap bahwa tidak penting untuk membaca undang-undang. Sebenarnya mereka tau bahwa di usia mereka itu, mereka belum pantas untuk membawa kendaraan sendiri.

4. Kesadaran dari individu

Sebenarnya keadaan aman dalam berkendara itu dapat tercipta jika adanya kesadaran dari individu itu sendiri. Tetapi masyarakat terlalu menyepelekan hal-hal yang dianggap perlu di perhatikan pada saat berkendara. Ketika berhenti di lampu merah misalnya, pengendara lebih memilih berhenti melewati garis putih (*zebra cross*) yang ada di lampu merah tersebut, padahal mereka mengetahui kalau garis tersebut merupakan tempat menyebrang pejalan kaki, sehingga biasanya pejalan kaki pun jadi merasa tidak nyaman untuk menggunakan *zebra cross* untuk menyebrang jalan. Inilah pentingnya saling menghargai sesama pengguna

jalan, saling menghargai antara pengguna jalan ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan keadaan yang tertib dan aman di jalan raya.

Jika kita melihat faktor diatas, faktor terberat yang menjadi hambatan kesadaran hukum terhadap undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, menurut Hj. Rohania selaku orang tua dari salah satu pelajar (remaja) yang membawa kendaraan ke sekolah (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.30 WIB), alasan narasumber memberikan anaknya fasilitas kendaraan kesekolah yaitu tidak ada yang bisa mengantar anaknya kesekolah, tempat suami ia bekerja jauh dari tempat anaknya bersekolah sehingga tidak sempat mengantarkan anaknya kesekolah. Jika anaknya berangkat menggunakan kendaraan umum, banyak waktu yang terbuang sia-sia, mulai dari menunggu angkutan sampai angkutan yang kebanyakan singgah untuk mengambil penumpang lain. Hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlambat kesekolah.

Banyak anak SMP dan SMA berlalu lalang di jalan raya, sepertinya terjadi pembiaran dan sangat jelas mereka belum memiliki standar dasar untuk membawa kendaraan sendiri. Hal ini memang harus disosialisasi secara terus menerus, masuk ke sekolah-sekolah, menghimbau kepada mereka (pelajar/remaja) bahwa jika seseorang belum memiliki SIM sebaiknya janganlah membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Karena ini menyangkut keselamatan mereka, undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa, untuk mendapatkan SIM seseorang harus berusia 17

tahun, salah satu pertimbangannya adalah masalah emosional, karena anak yang berumur dibawah 17 tahun mereka dianggap belum dapat mengendalikan emosi mereka.

KESIMPULAN

1. Kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu masih kurang, hal ini terbukti dengan remaja tidak melaksanakan aturan lalu lintas yang ada. Hal ini biuktikan masih banyak terjadinya pelanggaran hukum berlalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Selain itu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa adalah melanggar lampu merah, tidak memiliki SIM, dan tidak menggunakan kelengkapan berkendara meliputi: tidak menggunakan spion, tidak menggunakan helm, serta kondisi kendaraan yang tidak standar. Banyak siswa yang belum memiliki SIM karena belum cukup umur, belum memiliki biaya, dan belum mengetahui informasi bagaimana tata cara membuat SIM dari pada yang sudah memiliki SIM.
2. Kendala meningkatkan kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

Adapun faktor yang menjadi penghambat meningkatkan kesadaran hukum pada remaja dalam ketaatan lalu lintas sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009, yaitu : Penggunaan Kendaraan Oleh remaja Mereka rata-rata belum cukup usia dalam mengambil Surat Ijin Mengemudi

(SIM), struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu menyepelkan sesuatu hal, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu masih sangat minim. Langkah yang dapat dilakukan agar anak remaja kita memahami pentingnya akan kesadaran berlalu lintas yaitu, Perlu adanya sosialisasi bahwa anak yang belum mempunyai SIM tidak boleh membawa kendaraan bermotor mengingat kondisi psikologis dan mental mereka yang belum stabil untuk menghadapi kejadian di jalanan serta belum terampilnya dalam menjalankan kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : PT Ctra Aditya Bakti.
- Achmad Charris Zubair. 1990. *Kuliah Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Affandi. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Merpati Group.
- Amir Syamsuddin. 2008. *Integritas Penegak Hukum, Jaksa, Polisi Dan Pengacara*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Bintarto, 1972. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: BPFE.
- Darwis. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya*. Seminar FH UNPAD BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM
- H.B Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Hurlock, E. B. 2000. *Perkembangan Anak*. Jilid II. Terjemahan Meita Sari Tjandra. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo. 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

- Monks, F.J,K & Haditono, S.R. 1999. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer. Interaksi Kekeuasaan,Hukum, dan Masyarakat*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W.J. S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Psikologi zone, *Fase Perkembangan Manusia*, Diakses dari <http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan/manusia/06511465>, pada tanggal 28 Februari 2018 pada pukul 22.00 WIB)
- Sarlito Wirawan. 2013. *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta; Rajawali.
- Setiono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Bandung: PT. Grafindo Persada.
- SoerjonoSoekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. Xiv. Jakarta : PT. Raja Gratindo Persada
- Suseno. 1975. *Etika Umum*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sutrisno Hadi. 2001. *Pedoman Teknik Wawancara*. Jakarta : Elips.
- Syamsu Yusuf. 2012. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya.
- Taneko. 1993. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Warpani. 2002.*Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung : ITB.
- Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.

Wikipedia, Remaja, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, pada tanggal 1 februari 2014 Pukul 16.10 wita.

Wirawan, 2001, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-ray> diakses pada tanggal 25 Februari 2018, pukul 10.00 WIB).